



ISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BANJAR
Jalan Siliwangi 145 Banjar 46333
JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP /37.... / / 20.... / Reskrim

..... Pada hari ini tanggal 20 sekira pukul Wib, saya E.M.A.N.
Pangkat ~~11.P.D.A.~~, NIP 85.044.467. Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah
lakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

<p>TERSANGKA :</p> <p>Nama : DEVIS KEVANIS, Umur Tempat Tanggal Lahir 07-09-1986, Pekerjaan Karyawati BUMN, Agama Islam, Alamat Ciracas Jakarta Timur, NIK 1413003236969, Harga Sari Pataniwan, Pemilik Cafe sesuka tidak menyedot dalam menyuguhkan, tidak memakai masker</p>	<p>Tanda tangan Saksi I</p> <p><i>[Signature]</i> DIDIN E.</p>	<p>Tanda tangan Saksi II</p> <p><i>[Signature]</i> Agung E.</p>
<p>SAKSI I :</p> <p>Nama : Pictin, Umur 36, Tempat Tanggal Lahir Bdg 21-7-85, Pekerjaan 36, Agama Islam, Suku Suku, Alamat</p> <p>Menerangkan : memberitahukan pemilik Toko tidak pakai masker, menyedot dalam menyuguhkan</p>	<p>BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :</p> <p>1 buah KTP a/n DEVIS KEVANIS</p>	
<p>SAKSI II :</p> <p>Nama : AGUNG S, Umur 27, Tempat Tanggal Lahir Cirebon 20-7-94, Pekerjaan SATPOL PP, Agama Islam, Suku Suku, Alamat</p> <p>Menerangkan : Pemilik toko atau cafe tidak terdapat peralatan, alat pengeren suku tulen hti dhuwur mardhai masker</p>	<p>PASAL YANG DILANGGAR</p> <p>Perkara :</p> <p>Pasal :</p>	<p>Pasal 31 ayat 1/0 Pasal 21.I ayat 2) Rida Jawa Laril no. 5 thn 2021</p>
<p>Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :</p> <p style="text-align: right;">Tersangka</p> <p><i>[Signature]</i> DEVIS KEVANIS</p>	<p>RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diajak untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Rengasdengklok, pada hari Senin tanggal 21 pukul 08.00 Wib.</p>	

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan dilanda tanpa di Bahiar hadia hari tanggal bulan serta tahun tersebut di atas



KEPUTUSAN PENGADILAN :

KEPUTUSAN
Kunjungan :

Kurungan : Denda : Rp. 499.000 (Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Pengakuan Barang Bukti : op. Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Tanda tangan Panitera : Sub. 3 hari pertama. Tanda tangan Hakim

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

Merah · Tersangka

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

Rizal 216 KURP.

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Satuan setingkat diatasnya

1111 8-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kptn@ma.go.id | www.mahkamahagung.go.id